



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan hak asuh anak, antara:

PEMOHON, Lahir tanggal 11 Juli 1977, Umur 41 Tahun, Pendidikan Perawat S1, Pekerjaan XXXX, Agama Islam, Beralamat di Tamattia RT 003 RW 003, Kel. XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **AGUS MELAS, S.H.,M.H., SULFIKAR HR, S.H**, adalah Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum dari kantor Advokat **PERADI legal consultant AGUS MELAS, S.H.,M.H & Parnert** yang beralamat di jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, bertindak sendiri menurut hukum selaku Kuasa Hukum Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2018, dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dan memilih domisili hukum Penerima Kuasa, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Pendidikan DIII, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Jalan XXXX No. 305 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, **RONAL EFENDI, S.H., S.P.L., LUKMAN ALQADRY, S.H., SARMAWATI, S.H., ROY JATMIKO, S.H.**, para Advokat/Pemberi bantuan Hukum dari Kantor Hukum Law Firm Rei & Associates, berkantor di Jl. Soekarno Hatta No 23 Cengkareng Jakarta Barat, dan untuk sementara berdomisili di Dusun Jati Sari, Desa Kalaena Kiri, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2018/PA.MII tanggal XX/XX/XXXX dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/XX/XX/XXX tanggal XX/XX/XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hingga terjadi perceraian telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu :
 - a. Anak Pertama bernama **ANAK 1**, umur saat ini 8 Tahun;
 - b. Anak Kedua bernama **ANAK 2**, umur saat ini 6 Tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercerai sesuai dengan bukti foto copy Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama XXXX Nomor : 175/XX/XX/XXX tanggal XX/XXX/XXXX;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar :
 - a. Bahwa selama ini Termohon selalu bertindak kasar bahkan sampai tega memukul anak-anak dengan tongkat kayu penyapu sampai tongkat kayu tersebut patah-patah dan pada saat itu badan bagian belakang anak pertama merah dan lebam bahkan sampai anak tersebut berjalan pincang-pincang;
Kejadian tersebut terjadi pada waktu Pemohon dengan Termohon belum bercerai;
 - b. Bahwa Termohon memiliki perilaku atau tabiat yang sangat tidak bagus dan itu pernah terjadi pada saat sebelum bercerai, tepatnya tanggal 5 Agustus 2017 Termohon meninggalkan rumah tanpa izin dari

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami sampai tanggal 18 Agustus 2017 yang ternyata kepergian Termohon bersama seorang laki-laki (yang saat ini telah menjadi suaminya, itupun saat ini sudah ditangkap oleh pihak Polres Luwu Timur dengan dugaan tindak pidana Narkotika ke Makassar dan tinggal bersama dirumah Pemohon di Makassar, setelah 2 (dua) hari kedatangan Termohon dirumah di Wasuponda baru Pemohon ketahui dan Termohon pun mengakuinya, lagi-lagi pada saat itu Pemohon masih memaafkannya;

Bahwa proses perceraian yang diajukan Termohon itu pun Pemohon tidak menyangka karena seharusnya yang mengajukan perceraian adalah Pemohon, namun Termohon yang lebih dahulu oleh karena memiliki niat untuk tetap bersama dengan laki-laki lain tersebut;

c. Bahwa perilaku Termohon selama ini lebih gemar mengutak atik atau lebih sibuk main medsos ketimbang memperhatikan kehidupan anak-anak dan Pemohon (suami);

d. Bahwa Termohon adalah seorang muallaf namun selama Pemohon berumah tangga bersamanya, Termohon sangat jarang ikut atau jarang menjalankan ibadah ummat Muslim, Pemohon beberapa kali menyuruh Termohon untuk taat ajaran Ummat Muslim namun selalu diacuhkan, dan Pemohon lebih khawatir ketika anak-anak masih dalam pengasuhan Termohon, anak-anak berpotensi berpindah agama oleh karena pernah Pemohon mendengar perkataan Termohon dianjurkan orang tua Termohon kembali memeluk agama kristen kalau sudah bercerai supaya cucu-cucunya bisa dibawah ke gereja;

5. Bahwa permohonan kuasa asuh anak ini diajukan dikarenakan Pemohon ingin mendidik serta mengasuh anak-anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon khawatir tentang tumbuh kembang fisik dan psikologi anak-anak jika diasuh oleh Termohon (ibu kandungnya) karena perilaku atau tabiat Termohon yang sangat tercela dan berada dilingkungan rumah tangga yang dekat dengan orang yang melakukan peredaran obat-obat terlarang (narkoba);

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak-anak menjadi tanggung jawab Pemohon sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Malili untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak, yaitu **ANAK 1** saat ini berumur 8 Tahun lahir di XX/XX/XXX dan **ANAK 2**, umur saat ini 6 Tahun lahir di XX/XX/XXXX, yang sekarang dalam asuhan Termohon (ibu kandung);
3. Menghukum Termohon untuk segera menyerahkan anak-anak yaitu **ANAK 1**, saat ini berumur 8 Tahun lahir di XX/XX/XXXX dan **ANAK 2**, umur saat ini 6 Tahun lahir di XX/XX/XXXX, yang sekarang dalam asuhan Termohon (ibu kandung);
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili oleh Kuasa hukumnya, sedangkan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan, namun pada sidang selanjutnya Termohon tidak datang menghadap di persidangan karena diwakili oleh Kuasa hukumnya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator (Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I) tanggal 16 Januari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, Majelis Hakim telah berupaya memberi arahan dan masukan kepada Pemohon agar dapat menyelesaikan masalah hak asuh anak Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor XX/Pdt.G/2018/PA.MII tanggal 6 Desember 2018, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tertanggal 23 Januari 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan materi Permohonan Pemohon ternyata pemohon tidaklah mencantumkan (menyebutkan) dengan jelas keabsahan dari anak yang bernama **ANAK 1 dan ANAK 2** menurut ketentuan Akta Kelahiran sebagai bukti autentik atas pengakuan hak atas anak.
2. Bahwa dikarenakan obyek hukum dan petitum atas materi Permohonan Pemohon adalah anak, sedangkan Pemohon tidak dapat menyebutkan (mencantumkan) bukti asal usul anak menurut akta kelahirannya, maka telah jelas Permohonan pemohon tidak sempurna ; Putusan mahkamah Agung Nomor **492.K/Sip/1970** tertanggal 21 Nopember 1970, ***gugatan yang tidak sempurna, dikarenakan tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.***

DALAM KONVENSI

1. Bahwa **Termohon** menolak dengan tegas Seluruh dalil-dalil Permohonan **Pemohon**, kecuali yang diakui kebenarannya dan menguntungkan kepada **Termohon**;
2. Bahwa benar tentang adanya perkawinan yang sah antara **Pemohon** dan **Termohon** sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXX/XXX/XXXX tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Luwu Timur.**
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut, **Pemohon** dengan **Termohon** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga terjadi perceraian dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu :
 - Anak Pertama bernama **ANAK 1**, umur saat ini 8 tahun.

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak Kedua bernama **ANAK 2**, umur saat ini 6 tahun.

4. Bahwa benar akta **Pemohon** dan **Termohon** telah bercerai sesuai dengan akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama XXXX Nomor: **XX/XXX/XXXXX**.

5. Bahwa demi masa depan dan psikologi anak, maka telah ada kesepakatan sebelumnya secara kekeluargaan antara **Pemohon** dan **Termohon** tentang hak asuh anak yang diserahkan kepada **Termohon** setidaknya sampai anak memasuki jenjang usia sekolah menengah pertama (SMP) dan Pemohon diperbolehkan bertemu kapan saja dengan anak bahkan diperbolehkan oleh Termohon apabila Pemohon menjemput anak saat masa libur sekolah untuk berlibur dan menetap sementara di rumah Pemohon, atau mencapai usia yang telah memasuki masa **mumayyiz**, sebagaimana dicantumkan pada Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
‘Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu Termohon lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang artinya : “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT, akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat” (HR.Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halamn 195 : Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

6. Bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1)

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
7. Bahwa dengan terpenuhinya segala kebutuhan anak **ANAK1 dan ANAK 2** selama dalam Pengasuhan Termohon maka patutlah permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak mempunyai alasan yang jelas atau setidaknya ditolak.
8. Bahwa **Termohon** telah menjalankan dan memenuhi kewajiban sebagai **Orangtua** (ibu kandung) terhadap anak **ANAK 1 dan ANAK 2** dalam hal kebutuhan **material maupun inmateril**, Termasuk memberikan Pendidikan dan kehidupan yang layak sebagaimana mestinya, dan menafkahi **Anak** tanpa bantuan dari **Pemohon**.
9. Bahwa tidak benar Jika pemohon memperlakukan Anak **ANAK 1 dan ANAK 2** dengan Perlakuan kasar sebagaimana dalam Surat permohonan Pemohon Pada point ke 4 (Empat) Huruf A,B,C dan D justru Pemohonlah yang tidak pernah memperlakukan Anak **ANAK 1 dan ANAK 2** Selayaknya anak kandung serta tidak pernah memberikan Nafkah kepada **ANAK 1 dan ANAK 2** Selama Perceraian yang merupakan tanggung jawab dari Pemohon.
10. Bahwa benar Suami sah **Termohon** saat ini yang juga disebut sebagai **Ayah Tiri** Anak telah ditangkap oleh pihak Polres Luwu Timur atas dugaan tindak Pidana Narkotika, yang mana kondisi tersebut tidak sama sekali mempengaruhi tanggung jawab **Termohon** dalam hal tumbuh kembang anak guna mendapatkan Pendidikan Formal dan Non Formal.
11. Bahwa Termohon menolak secara Tegas dalil-dalil Pemohon pada Point ke 5 (Lima) Oleh karena sebagai Orang tua Termohon selalu memberikan yang terbaik kepada Anak demi kelangsungan Hidup anak **ANAK 1 dan ANAK 2** yang layak dan mendapatkan haknya selayaknya anak Pada umumnya.

DALAM REKONVENSIS :

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Termohon bertindak selaku Penggugat/Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat/Rekonvensi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:

1.1 Nafkah untuk 2 (Dua) Orang anak yaitu Anak **ANAK 1 dan ANAK 2** tersebut berupa biaya hidup, biaya Pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat/Rekonvensi sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) di kali 2 (Dua) Orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimannya diserahkan kepada Penggugat/Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

DALAM KONVENSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

II. SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (**exaequtbono**)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 Februari 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa materi atau dalil eksepsi Termohon pada point 1 adalah dalil yang terlalu bersemangat sehingga lupa akan tahap persidangan selanjutnya yaitu tahap pembuktian, yang tentu Pemohon akan menjadikan Akte Kelahiran kedua anaknya sebagai bukti surat, dan Pemohon sedikit keiru dalam mendefenisikan Akte Kelahiran yang mengatakan kalau Akte Kelahiran itu sebagai bukti autentik atas pengakuan hak. Yang lebih tepat adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan;
2. Bahwa dalil eksepsi Termohon pada point 2, adalah merupakan dalil pelengkap pada eksepsi Termohon pada point 1 namun pendekatan Yurisprudensi yang digunakan tidak menyentuh dalil eksepsi Termohon oleh karena Tuntutan Pemohon sangat jelas dalam Permohonan Pemohon, yaitu Permohonan Kuasa Asuh Anak;
3. Bahwa dalil eksepsi-eksepsi Termohon sebenarnya sudah terjawab dengan sendirinya apabila melihat dan membaca pengakuan Termohon pada dalil jawaban point 3 dalam konvensi Termohon, mengakui kebenarannya kalau kedua anaknya tersebut adalah anak sah dari Pemohon dengan Termohon, berarti mengenai asal usul sudah terjawab;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang semula Pemohon uraikan dalam surat permohonan adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam replik perkara tersebut;
2. Bahwa oleh karena pengakuan benar dari Termohon, seperti pada point 2, point 3 dan point 4 maka tidak perlu lagi Pemohon menanggapinya;
3. Bahwa mengenai dalil jawaban Termohon pada point 5 adalah tidak benar karena kesepakatan yang terbangun pada saat itu adalah kesepakatan untuk masing-masing membawa satu orang anak, sehingga Pemohon membawa anak keduanya yang bernama **ANAK 1** dan anak yang pertama yang bernama **ANAK 2** tetap tinggal bersama Termohon, lalu pada sekitar bulan Agustus 2018, Termohon menikah dengan

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya saat ini, baru seminggu umur pernikahannya Termohon melaggar kesepakatan dengan cara Termohon mendatangi Pemohon dan mengambil anak kedua lalu dibawa ke Wasuponda tanpa se izin Pemohon;

4. Bahwa mengenai jawaban Termohon pada point 6 adalah jawaban yang dapat difahami dan dimengerti namun tentu dalam kondisi yang normal, tidak dalam sesuatu masalah yang prinsip, seperti istri yang Nusyus atau seorang ibu yang tidak dapat dijadikan tauladan bagi anak-anaknya, karena akan mempengaruhi tumbuh kembang anak kedepannya. Belum lagi apabila anak tersebut tinggal dalam suatu rumah tangga yang terdapat perbedaan keyakinan/agama, apakah nenek atau kakek anak tersebut yang berbeda agama dengan anak tersebut;

5. Bahwa mengenai jawaban Termohon pada point 7 dan point 8 adalah dalil jawaban yang keliru oleh karena bukan hanya kebutuhan anak-anak yang harus terpenuhi namun lebih pada mental anak-anak yang harus terbangun dengan baik dan dengan kondisi anak-anak saat ini menurut Pemohon dalam tekanan psikis sejak bersama Termohon;

6. Bahwa mengenai jawaban Termohon pada point 9 adalah dalil jawaban yang Termohon seolah memutar balik fakta, pemohon masih memperhatikan kebutuhan nafkah anak-anak, dan bahkan pasca Pemohon bercerai dengan Termohon, pemohon memberikan usaha toko obat yang memiliki banyak asset kepada Termohon, guna untuk mendukung penambahan kebutuhan nafkah dan Pendidikan anak-anak;

7. Bahwa mengenai jawaban Termohon point 10 yang mengakui kebenaran kalua dalil Pemohon yang terkait ayah tiri dari anak-anak Pemohon adalah seorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana narkoba, faktanya saat ini sedang menjalani proses hukumnya;

8. Bahwa mengenai jawaban Termohon pada point 11 adalah dalil yang tidak sesuai fakta, dan Pemohon tentu merasa khawatir dengan pola pengasuhan yang dilakukan oleh orangtua Termohon oleh karena orangtua Termohon dengan anak-anak Pemohon berbeda keyakinan, sehingga lebih tepat apabila Pemohon yang mengasuh anak-anaknya;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa replik Pemohon tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisah apabila ada keterkaitan antara permohonan Pemohon dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point 1.1 adalah hal yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon, bahkan tidak dituntut pun Pemohon selalu penuhi kebutuhan anak-anaknya. Bahwa sejak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah, pergi dengan orang lain lalu menceraikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada saat itu pula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan usaha toko beserta isinya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mana toko obat berizin tersebut adalah usaha dan harta bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum menikahi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi guna dikelola untuk membiayai kebutuhan diri Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak, terlebih kepada anak yang ikut bersamanya;

Berdasarkan uraian-uraian dari REPLIK Pemohon tersebut diatas, maka dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Februari 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah Termohon melihat dalil-dalil yang diuraikan oleh pemohon dalam Repliknya, maka Termohon tetap pada dalil-dalil eksepsi sebagaimana yang telah diajukan sebelumnya;



2. Bahwa benar materi atau dalil eksepsi Termohon terkesan bersemangat, yang mana hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam menghadapi suatu permasalahan atau perkara, selama masih dalam koridor dianggap benar dan tidak menyalahi peraturan dan perundang-undang yang berlaku serta mempunyai dasar Hukum yang jelas;

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan Termohon lupa akan tahap persidangan selanjutnya yaitu tahap pembuktian, yang mana kita ketahui bersama hal tersebut adalah salah satu tahapan yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu agenda persidangan;

4. Bahwa kurang tepat dalil Pemohon mengenai akta kelahiran, yang menyatakan bahwa akta kelahiran bukan merupakan bukti autentik atas pengakuan hak, yang mana perlu dipahami bahwa akta kelahiran juga bukan hanya bukti identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan saja seperti yang telah diuraikan Pemohon, melainkan juga sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut;

- Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah didepan hukum, karena didalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak.
- Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas Pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan social. Dapat dipahami dari uraian diatas bahwa akta kelahiran juga dapat didefinisikan sebagai bukti keterkaitan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi sebelumnya antar kedua orang tua dan anak, maka suatu hal yang wajar apabila Termohon mempertanyakan tentang adanya aka kelahiran yang antinya akan dihadapkan dalam tahap pembuktian dalam agenda persidangan;

DALAM KONVENSI

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Termohon melihat fakta-fakta yang diuraikan oleh Pemohon dalam repliknya, maka Termohon tetap pada dalili-dalil sebagaimana telah terurai dalam jawaban pertama, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Repliknya, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Termohon serta menguntungkan kepada diri Termohon;

2. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang hak Pemohon tentang hak pengasuhan atau pemeliharaan anak kurang tepat karena tidak sesuai dengan rumusan kompilasi hukum islam BAB XIV yang uraiannya sebagai berikut ; **Pasal 105**, berbunyi: *Dalam hal terjadi perceraian :*

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah mummayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Sedangkan pada **Pasal 156 huruf (a)** juga mengatakan : akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah anak yang belum mummayyiz berhak mendapat **Hadhanah** dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

- Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
- Ayah;
- Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari Ayah
- Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- Wanita-wanita kerabat sedarah menurut dari samping dari Ayah;

Melihat dua Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa **Kompilasi Hukum Islam** memberi prioritas utama kepada ibu kandung untuk memegang hak *Hadhanah* sampai anak usia 12 tahun. Dan setelah anak berusia 12 tahun, maka si anak dapat memilih untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya;

3. Bahwa mengenai dalil Pemohon terkait pembentukan mental anak yang tidak terpenuhi dan adanya tekanan psikis sejak bersama Termohon tidaklah dapat diterima tanpa adanya keterangan dari seseorang yang ahli

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



dalam bidang psikologi khususnya psikologi anak sehingga pernyataan Pemohon Konvensi dalam Repliknya tidak mempunyai dasar yang jelas untuk itu keterangan tersebut patutlah dikesampingkan.

4. Bahwa dalil tentang adanya perbedaan agama dalam lingkungan keluarga tidaklah dapat diterima, karena dengan adanya perbedaan agama dalam lingkungan keluarga tidaklah mempengaruhi sedikitpun tentang Pendidikan agama ataupun Pendidikan akhlak yang baik terhadap anak dengan adanya usaha Termohon mengikut sertakan anak dalam bimbingan mengaji dengan tujuan menambah ilmu pengetahuan tentang agama islam, dan bukankah negara Republik Indonesia merupakan negara yang majemuk, yang mana adanya segala perbedaan agama, ras, suku, bahasa dan seterusnya yang pada intinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu (bhineka tunggal ika), dan sudah semestinya sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama pemeluk agama lain. Maka tidaklah menjadi suatu alasan dengan adanya perbedaan keyakinan/agama dalam lingkup keluarga dijadikan tolak ukur tentang kelayakan Termohon selaku ibu kandung menjadi tauladan anak, yang mana juga kita ketahui bersama bahwa Termohon selaku ibu kandungnya pun adalah seorang muslim (mualaf).

5. Bahwa dalil Pemohon tentang memperhatikan kebutuhan nafkah kepada anak dengan cara memberikan usaha toko obat yang kemudian dikelola oleh Termohon kurang tepat, yang mana mengenai hasil dari toko tersebut merupakan hasil atau upaya Termohon dalam mengembangkan usaha tersebut guna menafkahi keluarga, dan dapat kita pahami bahwa suatu usaha dagang pasti akan mengalami perputaran modal, maka hal tersebut tidak dapat diterima apabila dikatakan Pemohon adalah suatu bentuk tanggungjawabnya dalam hal menafkahi anak. Dapat diketahui pula bahwa pada saat masa-masa liburan anak terkadang bersama Pemohon akan tetapi segala biaya keseharian anak pun Pemohon terkadang masih meminta bantuan kepada Termohon, salah satu contoh disaat anak berlibur bersama Pemohon dan anak meminta sepeda, bukan Pemohon tetapi justru Termohon yang mengirimkan sejumlah uang untuk membeli

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



sepeda anak tersebut, yang mana diketahui pada saat itu anak berada pada masa liburan bersama Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tetap pada dalil-dalil jawaban semula;
2. Bahwa dalil Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai proses atau kronologi terjadinya perceraian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidaklah dapat diterima, yang mana hal tersebut tidaklah dapat dijadikan suatu alasan dalam hal yang sudah menjadi tanggung jawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam menafkahi anak secara intens, dan dapat pula dipahami tentang diberikannya usaha toko kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikatakan suatu wujud tanggung jawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada anak, yang mana setelah usaha toko tersebut dimiliki dan dikelola oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka seketika itulah usaha tersebut telah menjadi tanggung jawab dan hak Termohon Konvensi/Tergugat rekonvensi, maka dapat dikatakan bahwa mengenai hasil dari toko tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk tanggung jawab dalam manafkahi anak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang mana tidak sesuai dengan rumusan dan dijelaskan dalam (pasal 41 UU Perkawinan). "Suami wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan Pendidikan anak-anaknya itu. sehingga teranglah bahwa nafkah itu untuk isteri dan anak-anaknya, sedangkan kewajiban nafkah tetap berlaku, meskipun isteri telah diceraikan oleh suaminya, bahkan bekas isteri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusui anaknya" serta pada Rumusan pada Pasal 41 (a,b) Undang-Undang No.1 tahun 1974 joPasal 105 huruf (a dan c) KHI. Dalam hal terjadi perceraian;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



- a. Pemeliharaan anak yang belum menikah atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana didalam petitum jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Anak atas nama **ANAK 1**, Nomor 7324-LT-XXXX tanggal XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Anak atas nama **ANAK 2**, Nomor 7324-XXXXX tanggal XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Sorowako 17 Juli 1949, Agama Islam, Pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu Timur, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Termohon, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hingga bercerai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, dan anak pertama tinggal bersama dengan Termohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, setelah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian antara Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan anak;
- Bahwa Termohon tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah, karena saksi sering melihat Termohon pergi ke Masjid menghadiri pengajian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perilaku atau tabiat buruk Termohon sebagai seorang ibu;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dibawah asuhan Termohon tumbuh kembang dengan baik, dan tetap melanjutkan sekolahnya,

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



belajar mengaji, serta bergaul, bermain dengan anak seusianya di lingkungan sekitar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon memukul anaknya, atau bertindak kasar terhadap anak Termohon;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Termohon baik untuk perkembangan anak, sarana pendidikan dan tempat ibadah mudah dijangkau;
- Bahwa Termohon sekarang bekerja dengan mengembangkan usaha toko obat yang dahulu dibangun bersama dengan Pemohon;

2. SAKSI 2, Tempat dan Tanggal Lahir, Tamattia 10 Agustus 1952, Agama Islam, Pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Gowa, saksi tersebut mengaku sebagai bapak kandung Pemohon, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah mantan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hingga bercerai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, dan anak pertama tinggal bersama dengan Termohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama anak pertama Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon, saksi jarang ketemu dengan cucunya, namun saksi mengetahui anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan sehat, serta tetap melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian antara Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon memukul anaknya sewaktu Pemohon dan Termohon masih suami isteri;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan lingkungan tempat tinggal Termohon, karena saksi tinggal di Gowa, dan jarang berkunjung ke tempat tinggal Termohon;
 - Bahwa Termohon sekarang bekerja dengan mengembangkan usaha toko obat yang dahulu dibangun bersama dengan Pemohon;
3. **SAKSI 3**, Tempat dan Tanggal Lahir, Tamattia 25 Oktober 1980, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan XXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Gowa, saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon, sedangkan Termohon adalah mantan menantu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah bercerai;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hingga bercerai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, dan anak pertama berada dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tumbuh kembang anak Pemohon dan Termohon karena jarang ketemu;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah menikah lagi, setelah bercerai dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian antara Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perilaku atau tabiat buruk Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon memukul anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan lingkungan tempat tinggal Termohon, karena saksi tinggal di Gowa, sangat berjauhan tempat tinggal Termohon dengan saksi;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sekarang bekerja dengan mengembangkan usaha toko obat yang dahulu dibangun bersama dengan Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat SIMANTAP (Simpanan Masyarakat Bertahap) atas nama **XXXX**, Nomor Rek. 23.XXXXXX tanggal XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Koperasi XXXXX, Kabupaten Luwu Timur, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Resi Transfer Bank XXX ke Bank XXXX atas nama **PEMOHON**, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan dinazegelen, serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi Virtual Account BPJS Mandiri kelas II atas nama **XXXXX**, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan dinazegelen, serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti T.3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Rumah Sakit atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum XXXX, Kabupaten Luwu Timur, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan dinazegelen, serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti T.4;
5. Fotokopi Sertifikat SIMANTAP (Simpanan Masyarakat Bertahap) atas nama **XXXXX**, Nomor Rek. 23.XXXXXX tanggal XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Koperasi XXXXX, Kabupaten Luwu Timur, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti T.5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur, saksi tersebut mengaku sebagai bibi Termohon, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah mantan menantu sedangkan Termohon adalah keponakan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hingga bercerai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, dan anak pertama tinggal bersama dengan Termohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, setelah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian antara Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan anak;
- Bahwa Termohon tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah, dan begitupun anaknya tetap dididik dalam ajaran agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak memiliki perilaku buruk sebagai seorang ibu, dan tidak pernah melihat Termohon memukul anaknya;
- Bahwa anak yang diasuh oleh Termohon tumbuh kembang dengan baik, hidup dengan sehat, dan bergaul, bermain dengan seusianya dilingkungan sekitar;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Termohon bagus dan baik untuk perkembangan anak, sarana pendidikan dan tempat ibadah mudah dijangkau;
- Bahwa Termohon mampu membiayai segala kebutuhan hidup anaknya selama bersama dengan Termohon karena memiliki toko obat;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu Timur, saksi tersebut mengaku sebagai bibi Termohon, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah mantan menantu sedangkan Termohon adalah anak kandung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hingga bercerai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, dan anak pertama tinggal bersama dengan Termohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa anak yang berada dalam asuhan Termohon, tetap meneruskan sekolahnya serta belajar mengaji di lingkungan rumahnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memperhatikan anaknya sekalipun sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi justru Pemohon yang selalu memperlakukan kasar kedua anaknya, bahkan saksi pernah adu mulut dengan Pemohon sewaktu Pemohon memukul anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, setelah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian antara Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan anak;
- Bahwa Termohon adalah sosok ibu yang bertanggung jawab dan penyayang terhadap anaknya, dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah;
- Bahwa Termohon tetap mendidik, dan membimbing anaknya dengan ajaran agama Islam dengan baik;
- Bahwa Termohon tidak memiliki sifat tercela sebagai seorang ibu;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1 selama dalam asuhan Termohon tumbuh kembang dengan baik, dan anak tersebut, bergaul, bermain dengan anak seusianya di lingkungan sekitar;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lingkungan tempat tinggal Termohon bagus dan baik untuk perkembangan anak, sarana pendidikan dan tempat ibadah mudah dijangkau;
- Bahwa Termohon mampu membiayai kebutuhan hidup anaknya karena memiliki toko obat;

Bahwa Kuasa Termohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mengajukan bukti tambahan berupa rekaman percakapan antara Pemohon dengan anak Pemohon yang berada dalam Termohon, untuk diperdengarkan dalam persidangan, rekaman percakapan tersebut pada pokoknya adalah bahwa anak tersebut sudah dipukul oleh ibu kandungnya (Termohon), dan juga menyertakan bukti foto-foto anak tersebut;

Bahwa Kuasa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menolak secara tegas terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, dan memohon kepada Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan Pemohon tidak mencantumkan (menyebutkan) dengan jelas keabsahan dari anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 menurut ketentuan Akta Kelahiran dan tidak jelas apa yang dituntut, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada posita angka 2 (dua) permohonan Pemohon sudah disebutkan dengan jelas bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga terjadi perceraian telah dikaruniai dua orang anak yaitu (1).

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 1, umur 8 tahun, (2). ANAK 2, umur 6 tahun, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak yang saat ini sedang dipermasalahkan hak hadhanahnya, yang berarti pula obyek sengketa (yang dituntut) adalah masalah anak yang bernama XXXX dan XXXX hasil dari perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga apa yang dimaksud tidak jelas oleh Termohon tentang tidak mencantumkan (menyebut) dengan jelas keabsahan dari si anak menurut ketentuan Akta Kelahiran adalah menyangkut pembuktian, sehingga perihal status anak harus dibuktikan dulu, sebab hubungan hukum adalah persangkaan Undang-Undang, bukan persangkaan hakim, oleh karena itu eksepsi Termohon terkait dengan *Obscuur Libel* harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara hukum Islam dan telah bercerai, lalu Pemohon mengajukan Permohonan hak asuh anak terhadap Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili oleh kuasanya dan Termohon diwakili oleh kuasanya dan upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI. tidak

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar dapat menyelesaikan masalah hak asuh anaknya dengan secara kekeluargaan dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan antara Pemohon dan Termohon telah bercerai, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama diasuh oleh Termohon, dan anak kedua diasuh oleh Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan hak asuh anak terhadap kedua anak tersebut dengan alasan bahwa Termohon selalu bertindak kasar kepada anak, Termohon memiliki perilaku dan tabiat yang sangat tidak baik dan tercela, dan Termohon adalah seorang mualaf namun selama ini tidak taat menjalankan ibadah sebagai muslimah, sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon berpotensi pindah agama, dan juga Pemohon khawatir tentang tumbuh kembang fisik dan psikologi jika anak diasuh oleh Termohon karena berada dalam lingkungan rumah tangga yang dekat dengan Narkoba, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai bapak kandung;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, maka menurut Majelis Hakim Pemohon harus membuktikan alasan-alasan yang menjadi pokok permohonan hak asuh anak Pemohon sebagai berikut :

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah Termohon selama ini selalu bertindak kasar terhadap anaknya?
2. Apakah Termohon memiliki perilaku atau tabiat yang sangat buruk atau tercela sebagai seorang ibu?
3. Apakah Termohon seorang mualaf dan jarang menjalankan ibadah sebagai seorang muslimah sehingga Pemohon khawatir anak dalam asuhan Termohon berpotensi pindah agama?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan (P.2) yang merupakan fotokopi kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Termohon, yang akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXX, yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa anak Pemohon yang bernama XXXX lahir pada tanggal XX/XX/XXXX, bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon yang bernama XXXXXX adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXX lahir pada tanggal XX/XX/XXXX, bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon yang bernama Ahmad Kholiq Hatib adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan **SAKSI 2**, serta **SAKSI 3** ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana yang lengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hingga bercerai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, dan anak pertama tinggal bersama dengan Termohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi 1, saksi 2, dan saksi 3, mengetahui Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 tidak mengetahui ada perjanjian antara Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan anak;
- Bahwa saksi 1 mengetahui anak dalam asuhan Termohon tumbuh kembang dengan baik, tetap melanjutkan sekolah dan belajar mengaji, serta bergaul, bermain dengan anak seusianya di lingkungan sekitar;
- Bahwa saksi 1, saksi 2, dan saksi 3, tidak mengetahui perilaku atau tabiat buruk Termohon sebagai seorang ibu kandung;
- Bahwa saksi 2 saja yang pernah melihat Termohon memukul anaknya sewaktu masih suami isteri;
- Bahwa saksi 2 dan 3 tidak mengetahui keadaan lingkungan tempat tinggal Termohon karena saksi tinggal di Gowa, dan jarang berkunjung ke tempat tinggal Termohon;
- Bahwa Termohon sekarang bekerja dengan mengembangkan usaha toko obat yang dahulu dibangun bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon mengajukan bukti tambahan berupa rekaman percakapan antara Pemohon dengan anak Pemohon yang ada dalam asuhan Termohon serta foto-foto anak tersebut, terkait hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengingat bukti tambahan Pemohon diajukan pada tahap kesimpulan, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut harus

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, karena tahap pembuktian sudah terlewati, serta Pemohon sudah diberikan kesempatan yang seluasnya pada saat tahapan pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1, sampai dengan T.5, yang merupakan Fotokopi Sertifikat Simantap, Fotokopi resi transfer dari Bank BRI ke Bank Mandiri, Fotokopi Virtual Account BPJS Mandiri Kelas II, maupun Kwitansi pembayaran rumah sakit dipandang tidak ada relevansinya dengan gugatan Konvensi, maka alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SASKI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan yang lengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak dibawah dalam asuhan Termohon hidup sehat dan tumbuh kembang dengan baik, dan mendapatkan haknya selaknya anak;
- Bahwa anak yang ada dalam asuhan Termohon saat ini masih meneruskan sekolahnya serta belajar mengaji di lingkungan rumahnya;
- Bahwa justru Pemohon kurang memperhatikan anaknya yang bernama XXXXX sekalipun sakit, sehingga Termohon sendiri yang membiayai anaknya karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa justru Pemohon yang selalu memperlakukan kasar kedua anaknya, bahkan saksi pernah adu mulut dengan Pemohon sewaktu memukul anaknya;
- Bahwa Termohon tetap menjalankan kewajibannya seorang muslimah dan tetap mendidik, membimbing anaknya dengan ajaran agama Islam dengan baik;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Termohon baik untuk perkembangan anak, karena sarana pendidikan dan tempat tinggal

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah mudah dijangkau;

- Bahwa Termohon mampu membiayai segala kebutuhan hidup anaknya karena memiliki toko obat;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokkan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai"*;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon atas dasar pada pokoknya: Termohon selalu bertindak kasar terhadap anaknya, Termohon memiliki perilaku atau tabiat yang sangat buruk, dan Termohon seorang mualaf namun tidak taat menjalankan ibadah umat muslim, sehingga Pemohon khawatir anaknya berpotensi pindah agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan Termohon selalu bertindak kasar terhadap anaknya, namun Termohon membantahnya bahwa justru Pemohonlah yang pernah memperlakukan kasar terhadap anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya selama terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon selalu bertindak kasar terhadap anaknya dikaitkan dengan saksi-saksi Pemohon, ternyata hanya saksi 2 saja yang pernah melihat Termohon memukul anaknya, itupun hanya sekali saja, dengan demikian bukti-

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan Pemohon untuk membuktikan dengan dalil Termohon selalu bertindak kasar terhadap anaknya, dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya dalil tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan Termohon memiliki perilaku atau tabiat buruk, namun Termohon membantahnya bahwa Termohon telah menjalankan kewajibannya dan memenuhi kewajiban sebagai ibu kandung terhadap anaknya dalam hal meteril maupun imateril;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dikaitkan dengan saksi-saksi Pemohon, ternyata tidak ada saksi-saksi Pemohon yang mengetahui Termohon memiliki perilaku atau tabiat buruk, dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk membuktikan dengan dalil Termohon memiliki perilaku atau tabiat buruk, tidak terbukti oleh karenanya dalil tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan Termohon seorang muafakan tetapi Termohon tidak taat menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon berpotensi pindah agama, namun Termohon membantahnya bahwa Termohon tetap menjalankan kewajibannya dan sebagai orang tua Termohon selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya termasuk pendidikan dan kebutuhan yang layak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dikaitkan dengan saksi-saksi Pemohon, ternyata tidak ada saksi-saksi Pemohon yang mengetahui anak Termohon berpotensi pindah agama, jurstru saksi-saksi Pemohon menerangkan dalam persidangan anak yang ada dalam asuhan Termohon tetap melanjutkan sekolahnya dan belajar mengaji, dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk membuktikan dengan dalil anak yang ada dalam asuhan Termohon berpotensi pindah agama, tidak terbukti oleh karenanya dalil tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon mampu membuktikan dalil-dalil

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak cukup alasan, sehingga Petitum angka 2 permohonan Pemohon yang meminta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap kedua anaknya harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa mengingat pokok perkara ditolak, maka bukti T.1 sampai dengan T.5, tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan rekonvensi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa akibat putusnya perkawinan, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSİ

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputus di Malili berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, oleh Mahyudin, S.H.I.,MH sebagai Ketua Majelis serta Wawan Jamal, S.H.I. dan Fauzi Ahmad

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badrul Fuad, S.H.I. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Al Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan diluar hadirnya kuasaTermohon.

Hakim Anggota,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	464.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	560.000,-

Terbilang: lima ratus enam puluh ribu rupiah;

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haryati, S.H

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA.MII